



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2026

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Kepelabuhanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN.

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
f	h	n	d

Pasal 1

Ketentuan mengenai tarif retribusi jasa kepelabuhanan hasil peninjauan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

<u>Kepala</u> <u>PD/</u> <u>Pemrakarsa</u>	<u>Kepala</u> <u>Bagian</u> <u>Hukum</u>	<u>Asisten</u> <u>Pemerintahan</u> <u>dan</u> <u>Kesejahteraan</u> <u>Rakyat</u>	<u>Sekretaris</u> <u>Daerah</u>
4	4	4	4

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 29 Juni 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 42 TAHUN 2026
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA
KEPELABUHANAN

TARIF RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN HASIL PENINJAUAN

a. Pelabuhan Penyeberangan

1. Jasa Sandar

Jenis Pelayanan		Tarif	Keterangan
a)	Sandar/Tambat	Rp75.000,00	Per Sekali sandar
b)	Kapal istirahat	Rp9.000,00	Per jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan :

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Orang	Per orang	Rp1.000,00	Sekali masuk
b)	Sepeda	Per unit	Rp1.500,00	Sekali masuk
c)	Kendaraan roda 2 (dua)	Per unit	Rp2.000,00	Sekali masuk
d)	Kendaraan roda 3 (tiga)	Per unit	R3.000,00	Sekali masuk
e)	Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit	Rp4.000,00	Sekali masuk
f)	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	Per unit	Rp6.000,00	Sekali masuk

3. Jasa Perawatan/Pemeliharaan :

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Kendaraan roda 3 (tiga)	Per unit	Rp2.000,00	Sekali masuk
b)	Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit	Rp3.000,00	Sekali masuk
c)	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	Per unit	Rp5.000,00	Sekali masuk
d)	Barang muatan di atas kendaraan	Per unit	Rp2.000,00	Sekali masuk

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			

4. Jasa Penumpukan Barang/Hewan :

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Barang	Per ton	Rp1.500,00	Per hari
b)	Kuda, Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing	Per ekor	Rp1.500,00	Per hari

5. Jenis Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas		Satuan	Tarif	Keterangan
Bangunan/Ruangan: Untuk Lahan/Toko/Warung		Per M2	Rp65.000,00	Per tahun
Untuk Kantor		Per M2	Rp60.000,00	Per tahun

b. Pelabuhan Penyeberangan Dalam Kabupaten:

1. Jasa Sandar:

Jenis Pelayanan		Tarif	Keterangan
a)	Sandar/Tambat	Rp8.000,00	Per Sekali sandar
b)	Kapal istirahat	Rp7.000,00	Per jam

2. Jasa Masuk Pelabuhan

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Orang	Per orang	Rp1.000,00	Sekali masuk
b)	Sepeda	Per unit	Rp1.500,00	Sekali masuk
c)	Kendaraan roda 2 (dua)	Per unit	Rp2.000,00	Sekali masuk
d)	Kendaraan roda 3 (tiga)	Per unit	Rp3.000,00	Sekali masuk
e)	Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit	Rp4.000,00	Sekali masuk
f)	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	Per unit	Rp6.000,00	Sekali masuk

Kepala PD/ Pemerakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
f	h	✓	d

3. Jasa Perawatan/Pemeliharaan:

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Kendaraan roda 2 (dua)	Per unit	Rp0,00	Sekali masuk
b)	Kendaraan roda 3 (tiga)	Per unit	Rp1.000,00	Sekali masuk
c)	Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit	Rp2.000,00	Sekali masuk
d)	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	Per unit	Rp3.000,00	Sekali masuk
e)	Barang muatan di atas kendaraan	Per Ton/ M3	Rp1.000,00	Sekali masuk

4. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Barang	Per ton	Rp1.000,00	Per hari
b)	Kuda, Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing	Per ekor	Rp1.000,00	Per hari

5. Jenis Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas		Satuan	Tarif	Keterangan
Bangunan/Ruangan:				
a)	Untuk Lahan/Toko/Warung	Per M2	Rp65.000,00	Per tahun
b)	Untuk Kantor	Per M2	Rp60.000,00	Per tahun

c. Pelabuhan Sungai

1. Jasa Sandar:

Jenis Pelayanan		Tarif	Keterangan
a)	Dermaga	Rp35.000,00	Per Sekali sandar
b)	Kapal istirahat	Rp9.000,00	Per 12 jam

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
f	t	✓	A

2. Jasa Masuk Pelabuhan:

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Orang	Per orang	Rp1.000,00	Sekali masuk
b)	Sepeda	Per unit	Rp1.500,00	Sekali masuk
c)	Kendaraan roda 2 (dua)	Per unit	Rp2.000,00	Sekali masuk
d)	Kendaraan roda 3 (tiga)	Per unit	Rp3.000,00	Sekali masuk
e)	Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit	Rp4.000,00	Sekali masuk
f)	Kendaraan roda 6 (enam) ke atas	Per unit	Rp6.000,00	Sekali masuk

3. Jasa Penumpukan Barang/Hewan:

Jenis Pelayanan		Satuan	Tarif	Keterangan
a)	Barang	Per Ton / m3	Rp1.500,00	Per hari
b)	Kuda, Sapi, Kerbau, Babi dan Kambing	Per ekor	Rp1.500,00	Per hari

4. Jenis Pemanfaatan Fasilitas Lainnya:

Jenis Fasilitas		Satuan	Tarif	Keterangan
Bangunan/Ruangan:				
a)	Untuk Lahan/Toko/Warung	Per M2	Rp65.000,00	Per tahun
b)	Untuk Kantor	Per M2	Rp60.000,00	Per tahun

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Kepala PD/ Pemrakarsa	Kepala Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
			